

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang.

Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki begitu banyak sumber daya alam yang tersebar hampir di seluruh pulau yang berada di Indonesia mulai dari pasir, timah, tembaga, kuningan, biji besi, sampai dengan emas. Sehingga pada tahun 1980-an Indonesia menjadi negara pengekspor timah atau bijih besi terbesar. Namun dengan minimnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola dan keterbatasan dalam pengadaan peralatan canggih yang memadai mengakibatkan sumber daya alam tersebut dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing baik yang bergerak dalam *multinational corporation* maupun *transnational corporation*.

Pengaturan tentang sumber daya alam diatur dalam UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 UUPA yang menyatakan bahwa “seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”<sup>1</sup>. Berkaitan dengan kegiatan pertambangan selain mendasarkan pada UUPA juga menggunakan UU terkait dengan

---

<sup>1</sup> Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: djambatan, 2008, hlm 3.

pertambangan. Undang-undang pertambangan pertama kali adalah UU No.11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Setelah 42 tahun, undang-undang tersebut diganti dengan UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut melibatkan perusahaan-perusahaan yang secara rinci diatur dalam undang-undang penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Selain itu teknis pelaksanaan perusahaan pertambangan yang melibatkan pemodal asing diatur tersendiri dalam beberapa peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, khususnya pengaturan tentang perjanjian atau kontrak yang dilakukan yang disebut dengan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B).

Pengertian Kontrak Karya dapat ditemukan dalam beberapa buku yang ditulis oleh beberapa ahli, di antaranya Erman Rajagukguk, Sri Woelan Aziz, dan Salim. Kontrak Karya menurut Erman Rajagukguk adalah kerja sama modal asing dalam bentuk Kontrak Karya (*contract of work*) terjadi apabila penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerjasama dengan satu badan hukum yang mempergunakan modal nasional. Sedangkan Sri Woelan Aziz menyatakan bahwa Kontrak Karya adalah suatu kerja sama di mana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia ini

bekerjasama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan hukum nasional.<sup>2</sup>

Pengertian kontrak karya yang tercantum dalam Pasal 1 Butir (1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Asing adalah “Perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara”.

Dalam Kontrak Karya, manajemen operasi sepenuhnya berada ditangan kontraktor, sehingga kontraktor memiliki hak serta kewenangan mutlak untuk mengatur dan mendahulukan kepentingan perusahaannya dengan mengambil langkah-langkah yang secara pasti memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan.<sup>3</sup>

Dengan adanya berbagai insentif dan kebijakan pemerintah yang banyak memberikan keuntungan bagi investor, membuat Kontrak Karya yang merupakan perjanjian yang berbentuk baku ini sangat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya disektor pertambangan umum di Indonesia, dibandingkan kontrak bagi hasil sebagaimana yang diterapkan di pertambangan minyak dan gas bumi.

---

<sup>2</sup> Salim H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPERDATA*, Mataram: Rajawali Pers, 2008 Hlm 63.

<sup>3</sup> Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya*, Malang: Setara Press 2013, Hlm 5.

Dilihat dari sejarah munculnya Kontrak Karya di Indonesia, banyak pihak berpendapat bahwa kedudukan para pihak tidak seimbang, dengan posisi pemerintah Indonesia yang dalam hal ini lebih lemah dalam merundingkan kerangka investasi asing di industri pertambangan.

Pada awal negosiasi dengan PT. Freeport Ind.Inc., pemerintah Indonesia telah menawarkan skema bagi hasil seperti yang diterapkan dalam pertambangan minyak dan gas, serta meyakinkan pemerintah Indonesia bahwa model kontrak bagi hasil tidak sesuai untuk diterapkan dalam pertambangan tembaga. Oleh karena pemerintah tidak memiliki argumentasi lain, maka pemerintah Indonesia justru menawarkan pada PT. Freeport Indonesia untuk menyiapkan kerangka kontrak. PT. Freeport Indonesia kemudian menunjuk Bob Duke selaku ahli hukum PT. Freeport Indonesia untuk menyusun dokumen kontrak yang untuk selanjutnya disebut Kontrak Karya,<sup>4</sup> dan inilah Kontrak Karya Generasi I.

Kontrak Karya kedua dibuat sebelum Kontrak Karya pertama berakhir, dimana PT. Freeport Indonesia telah mengetahui adanya deposit emas di Grassberg<sup>5</sup>, sementara pemerintah Indonesia belum mengetahuinya. Banyak pihak yang berpendapat bahwa PT. Freeport Indonesia selama ini telah memperdayai pemerintah dan juga masyarakat.

---

<sup>4</sup> Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya*, Malang: Setara Press 2013, Hlm 6.

<sup>5</sup> Grassberg berada pada ketinggian 4200 meter, berupa kawasan seluas 100 kilometer persegi, dan merupakan daerah penambangan tembaga, emas, dan perak yang kandungannya paling besar di dunia, dengan total cadangan batuan bijih 2,5 milyar-3 milyar ton, dan kandungan tembaga kurang lebih 30 persen akan dihasilkan 22,5 juta-27 juta ton, emas 2.400-2880 ton dan perak 4.125-4.950 ton. Kompas 18 April 2000 hlm 11.

Menurut Emy Hafild, Kontrak Karya Freeport I (1967-1991) telah dibuat dengan tidak melibatkan masyarakat setempat, bahkan pada saat itu Papua belum menjadi bagian dari Republik Indonesia<sup>6</sup>, faktor-faktor seperti inilah dan masih banyak faktor lain yang akhirnya mencetuskan bahwa dibutuhkan suatu rezim yang mengatur mengenai tambang dan batubara.

Rezim yang mengatur mengenai tambang dan batubara telah beberapa kali mengalami perubahan, yakni mulai dari UU No.11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang setelah 42 tahun UU tersebut dirubah menjadi UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sampai pada PP yang kembali menegaskan mengenai isi dari pada UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas peraturan pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara menerangkan bahwa dengan diberlakukan PP Nomor 1 Tahun 2017 maka seluruh Kontrak Karya akan diganti dengan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Adapun pokok isi dari pada PP No.1 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya*, Malang: Setara Press 2013, Hlm 9.

<sup>7</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Enam Pokok Point Penting PP Nomor 1 Tahun 2017*, (<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ini-enam-pokok-point-penting-pp-nomor-1-tahun-2017>), 08 April 2017

1. Perubahan ketentuan tentang divestasi saham sampai dengan 51% secara bertahap. Dengan diterapkannya PP ini maka semua pemegang kontrak karya dan IUPK dan sebagainya itu wajib tunduk kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba yang wajib itu melakukan divestasi saham sampai 51% sejak masa produksi. Dalam PP Nomor 1 tahun 2017 pasal 97 ayat 2 dinyatakan tahapan divestasi yakni, tahun keenam 20% (dua puluh persen), tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen), tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen), tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen) dan tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham;
2. Perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan untuk izin usah pertambangan (IUP) dan izin usah pertambangan khusus (IUPK), paling cepat 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha;
3. Pemerintah mengatur tentang harga patokan penjualan mineral dan batubara
4. Pemerintah mewajibkan pemegang Kontrak Karya itu untuk merubah izinnya menjadi rezim perijinan pertambangan khusus operasi produksi;
5. Penghapusan ketentuan bahwa pemegang KK yang telah melakukan pemurnian dapat melakukan penjualan hasil pengolahan dalam jumlah dan waktu tertentu; dan

6. Pengaturan lebih lanjut terkait tatacara pelaksanaan Peningkatan nilai tambah dan penjualan mineral logam akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Lahirnya PP No.1 Tahun 2017 merupakan penegasan terhadap UU No. 4 tahun 2009, dari sisi muatan sebenarnya UU No.4 telah memuat 75% dari apa yang tertuang pada PP No.1 Tahun 2017 mengingat PP No.1 Tahun 2017 dianggap membawa perubahan yang cukup mendasar bagi ketentuan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dikarenakan pemerintah memberikan sanksi yang cukup tegas bagi pihak pemegang Kontrak Karya yang tidak segera menaati PP No.1 Tahun 2017 tersebut, adapun ketentuan yang bersifat sanksi tersebut yakni tidak diperkenankan melakukan ekspor konsentrat bagi pemegang Kontrak Karya yang belum merubah kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

PP No 1 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah sejauh ini mendapat tanggapan yang kurang begitu menyenangkan dari salah satu *multinational corporation* yaitu PT.Freeport Indonesia yang menolak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dapat dikatakan bahwa PP No 1 Tahun 2017 adalah dasar dari sengketa yang sedang berlangsung antara pemerintah dengan PT.Freeport Indonesia, adapun dasar dari sengketa kedua belah pihak adalah penolakan dari pihak PT.Freeport Indonesia untuk menerima kebijakan dari pemerintah yang menetapkan ketentuan yakni apabila ingin mengekspor konsentrat tembaga maka harus patuh

terhadap hukum yang berlaku di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara serta yang terbaru adalah PP No 1 Tahun 2017 yakni mau mengubah status dari Kontrak Karya menjadi IUPK.

Perubahan rezim kontrak yang diamanatkan pemerintah melalui PP No.1 Tahun 2017 tersebut tentu akan berdampak pada status dari pada Kontrak Karya yang telah ada sebelum UU dan PP ini lahir dan masih berlaku hingga saat ini. Hal ini lah yang menimbulkan pertanyaan bagi banyak kalangan khusus perusahaan pertambangan mengenai apakah PP No.1 Tahun 2017 Jo UU No.4 Tahun 2009 ini akan mempengaruhi status kontrak pertambangannya.

Perubahan Rezim Kontrak ini pula yang menjadi dasar sengketa antara PT.Freeport Indonesia selaku *multinational corporation* dengan pemerintah selaku pemangku kedaulatan negara, serta mengingat kebijakan yang tiba-tiba dikeluarkan dan dianggap oleh PT.Freeport Indonesia sebagai bentuk pembatalan sepihak dari pihak pemerintah menyebabkan lahirnya banyak permasalahan, dan pertanyaan mengenai kedudukan kedua belah dalam Kontrak Karya, dan akibat hukum bagi pemerintah sebagai para pihak dalam membuat kebijakannya tersebut, serta tanggung jawab dari pada PT.Freeport Indonesia selaku *multinational corporation* kepada *Host State* dan pengaruh perubahan tersebut terhadap *Home State* dalam hal perubahan rezim Kontrak Karya menjadi IUPK.

Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas atau meneliti mengenai kedudukan Kontrak Karya terhadap PP No 1 Tahun 2017 dan pertanggungjawaban *multinational corporation* kepada *Host State* yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah dan akibatnya bagi Negara Penanam Modal (*Home State*). Adapun penelitian yang mendekati topik penelitian penulis, seperti “Penyesuaian Isi Kontrak Karya terkait dengan Penggunaan Jasa Pertambangan” oleh Toni Rico Siahaan Universitas Indonesia Depok. Penulis menyatakan bahwa penelitian-penelitian yang disebutkan tersebut memiliki sudut pandang dan objek penelitian yang berbeda dengan yang dilakukan penulis untuk penelitian ini.

Kontrak Karya yang merupakan produk hukum yang dikeluarkan pada tahun 1967 dengan dasar UU No.11 Tahun 1967 yang menempatkan kedudukan pemerintah sebagai pihak yang sejajar karena telah melepaskan hak imunitasnya sebagai negara merupakan sasaran empuk bagi para investor asing untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Dengan hadirnya UU No 4 Tahun 2009 dan juga PP No 1 Tahun 2017 yang mengamanatkan setiap pemegang Kontrak Karya harus menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Namun masih terdapat perusahaan asing salah satunya PT.Freeport Indonesia yang enggan melakukan penyesuain karena menganggap keberlakuan *Lex Specialis* terhadap Kontrak Karya yang diberikan kepada mereka dan juga dengan hadirnya PP No.1 Tahun 2017 yang memaksakan

perubahan kontrak tersebut menjadikan PT. Freeport Indonesia dan pemerintah belum menemukan titik temu.

Mengingat PT. Freeport Indonesia sebagai *multinational corporation* yang menjalankan usahanya secara transnasional tentu saja memiliki tanggung jawab kepada *Host State* serta pengaruh bagi *Home State* yang juga perlu diperhatikan. Berdasarkan keadaan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul

**“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KONTRAK KARYA PT.FREEPORT INDONESIA DAN PERTANGGUNGJAWABAN YANG DIMILIKINYA SEBAGAI *MULTINATIONAL CORPORATION* KEPADA PEMERINTAH INDONESIA SEBAGAI NEGARA PENERIMA MODAL DAN PENGARUHNYA BAGI NEGARA PENANAM MODAL TERKAIT PERUBAHAN KONTRAK KARYA MENJADI IJIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah :

“Bagaimana Kedudukan Kontrak Karya dan apakah kewajiban perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus sudah sesuai dengan Kaidah Hukum yang berlaku dan bagaimana tanggung jawab PT. Freeport Indonesia selaku *multinational corporation* Kepada Negara

Penerima Modal (*Host State*) serta Akibatnya bagi Negara Penanam Modal (*Home State*)”

Dari perumusan masalah di atas dapat diidentifikasi hal-hal masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Kontrak Karya PT.Freeport Indonesia Terkait dengan Kebijakan Pemerintah dalam Melakukan Perubahan Kontrak Karya Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)?
2. Bagaimana Akibat Yang Timbul Apabila PT.Freeport Indonesia tidak menaati kebijakan Pemerintah Indonesia serta dampaknya bagi Negara Penanam Modal (*Home State*) Terkait Perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)?
3. Bagaimana Tanggung Jawab PT.Freeport Indonesia Sebagai *Multinational Corporation* Kepada Pemerintah Indonesia sebagai *Host State* Dalam Hal kewajiban menyesuaikan Kontrak Karya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji Secara Yuridis mengenai Kedudukan Kontrak Karya PT.Freeport Indonesia Terkait dengan Kebijakan Pemerintah dalam Melakukan Perubahan Kontrak Karya Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

2. Mengkaji Secara Yuridis Akibat Yang Timbul Apabila PT.Freeport Indonesia tidak menaati kebijakan Pemerintah Indonesia serta dampaknya bagi Negara Penanam Modal (*Home State*) Terkait Perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
3. Mengkaji Secara Yuridis Tanggung Jawab PT.Freeport Indonesia Sebagai *Multinational Corporation* Kepada Pemerintah Indonesia sebagai *Host State* Dalam Hal kewajiban menyesuaikan Kontrak Karya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi akademisi
  - a. Untuk menambah pemahaman tentang dasar hukum, kedudukan para pihak, dan akibat hukum dari perubahan kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus serta pertanggungjawaban daripada PT.Freeport Indonesia selaku *Multinational Corporation*.
  - b. Untuk pengemban ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan hukum Kontrak yang bersifat internasional pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan perjanjian Kontrak Karya antara pemerintah dengan *multinational corporation*.

## 2. Bagi praktisi

- a. Sebagai acuan dan dasar pertimbangan bagi pemerintah dan pertanggungjawaban PT.Freeport Indonesia sebagai *multinational corporation* dalam kaitannya dengan perubahan perjanjian Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diberikan dengan maksud memberi batasan mengenai apa yang akan diteliti di dalam penelitian ini. Kerangka konseptual hakikatnya merumuskan definisi operasional yang akan digunakan peneliti untuk maksud menyamakan persepsi. Berikut beberapa definisi yang dapat peneliti berikan:

1. Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan pengaturan serta keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum yang berlaku atau apa yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warganegara pada suatu waktu tertentu untuk memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua negara atau lebih, dengan perbedaan lingkungan-lingkungan kuasa, tempat, pribadi, dan soal-soal<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cetakan ke-5, Bandung:Binacipta, 1978, hlm 21.

2. Izin Usaha Pertambangan Khusus atau yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.<sup>9</sup>
3. Kontrak Karya adalah kontrak antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan pemodal asing (berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia) yang memuat persyaratan teknis, finansial, dan persyaratan lainnya untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian di Indonesia, kecuali minyak dan gas bumi dan uranium.<sup>10</sup>
4. Kontrak Internasional adalah kontrak-kontrak yang memiliki unsur asing atau *foreign element*.<sup>11</sup>
5. *Multinational Corporation* adalah perusahaan yang memiliki kantor pusat di suatu negara dan melakukan kegiatan-kegiatannya di wilayah banyak negara<sup>12</sup>.
6. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah perjanjian karya antara pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pertambangan galian batubara.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, pasal 1 butir 11.

<sup>10</sup> Abrar Saleng, *Kepastian Hukum dan Status Hukum Pemerintah dalam Kontrak Karya Pertambangan*, Mimbar Hukum, Volume X, 2000, hlm 71.

<sup>11</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III Bagian 2 Buku Ke-8, Bandung: PT. Alumni, 2002, hlm 17.

<sup>12</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT. Alumni 2011, Hlm 55.

<sup>13</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Keputusan Presiden No.75 tahun 1996, LN.Th.2009 No.4, Pasal 1.

7. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa<sup>14</sup>.
8. *Host state* adalah negara tuan rumah tempat penanam modal asing menanamkan modalnya atau negara penerima modal asing.
9. *Home State* adalah negara-negara yang memberikan komitmennya untuk mendorong dan memajukan MNC di tempat perusahaan tersebut juga beroperasi dengan juga memperhatikan keadaan keadaan yang terdapat di negara penerima modal<sup>15</sup>.

## 2. Kerangka Teori

### a. Kedaulatan

Kedaulatan merupakan terjemahan dari kata *sovereignty* (Bahasa Inggris) atau *souverinete* (Bahasa Perancis) atau *sovranus* (Bahasa Italia). Jean Bodin menganggap kedaulatan sebagai atribut Negara, sebagai ciri khusus dari Negara. Menurutnya, kedaulatan merupakan hal pokok dari setiap kesatuan politik yang disebut Negara. Kedaulatan mengandung satu-satunya kekuasaan yang :<sup>16</sup>

- a) Asli, yaitu tidak diturunkan dari suatu kekuasaan lain;
- b) Tertinggi, yaitu tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang

<sup>14</sup> Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, pasal 1.

<sup>15</sup> An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Bandung : Alumni, 2011, hlm. 151.

<sup>16</sup> Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama 2006, hlm. 169.

dapat membatasi kekuasaannya;

- c) Bersifat abadi atau kekal;
- d) Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi;
- e) Tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada badan lain.

Negara berdaulat adalah Negara yang mampu dan berhak mengurus kepentingan dalam negeri ataupun luar negeri tanpa bergantung pada negara lain.<sup>17</sup> Kelebihan Negara sebagai subjek hukum internasional dibandingkan dengan subjek hukum internasional lainnya adalah Negara memiliki apa yang disebut kedaulatan (*soverignty*). Kedaulatan yang berarti kekuasaan tertinggi pada awal mulanya diartikan sebagai suatu kebulatan dan keutuhan yang tidak dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi serta tidak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan lain.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, kedaulatan merupakan kata yang sulit diartikan karena orang memberi arti yang berlainan. Menurut sejarah, asal kata kedaulatan, kata ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *sovereignty* yang berasal dari kata latin *superanus* berarti yang teratas. Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan

---

<sup>17</sup> Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)*, Bandung: Pustaka Setia 2013, hlm. 124.

merupakan suatu sifat atau ciri hakiki Negara. Negara berdaulat yang dimaksud adalah bahwa Negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi.<sup>18</sup>

Menurut asal katanya, kedaulatan memang berarti kekuasaan tertinggi. Negara berdaulat memang berarti Negara tersebut tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya, walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batas. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah Negara itu, artinya suatu Negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya. Di luar wilayahnya, suatu Negara tidak lagi memiliki kekuasaan demikian.

Sebagai negara yang berdaulat Indonesia sendiri diakui sebagai negara hukum yang kedaulatannya berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, sebagai negara yang berdaulat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai negara hukum Indonesia diatur dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah seperti yang diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan :

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

---

<sup>18</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Buku I*, Jakarta: Putra abardin, 1999, hlm. 13.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Undang-undang No 12 Tahun 2011 ini mengamanatkan agar pemerintah selaku pemangku kekuasaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak bertentangan dengan delapan peraturan perundang-undangan tersebut, tapi bukan hanya pemerintah saja peraturan-peraturan tersebut di atas juga berlaku dan mengikat seluruh masyarakat yang merupakan warga negara Indonesia dan orang-orang yang berada pada wilayah yurisdiksi kedaulatan negara Indonesia, yang mengikat seluruh perbuatan hukum masyarakat baik hukum yang bersifat publik maupun hukum privat.

#### **b. Teori Perjanjian dalam Hukum Perdata Internasional**

Dalam melakukan perjanjian atau hubungan keperdataan dengan warga negara asing, perusahaan asing, atau dengan negara lain baik yang menyangkut penanaman modal, kerja sama dan sebagainya maka

hubungan keperdataan antara para pihak ini diatur dalam hukum perdata internasional.

Van Brakel dalam bukunya *Grond Slagen en Beginselen van Nederlands International privaatrecht* mengatakan, ” *International privaatrecht is nationaal Recht voor Internationale rechtsverhoudingen geschreven*” yang artinya hukum perdata internasional adalah hukum nasional yang ditulis (diadakan) untuk hubungan-hubungan hukum internasional.<sup>19</sup>

*Conflict of laws*, kata Graveson adalah:

*“that branch of english law which deals with cases in which some relevant fact has a geographical connection with a foreign country and may on that ground raise a question as to the application of english or the appropriate foreign law to the determination of the issue, or as to the exercise of jurisdiction by English or foreign courts”*<sup>20</sup>

Prof. Sudargo Gautama mengatakan bahwa Hukum Perdata Internasional bukanlah hukum internasional, tetapi hukum nasional<sup>21</sup>. Jadi hukum perdata internasional bukan sumber hukumnya internasional melainkan materinya yaitu hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa yang merupakan objeknya lah yang internasional.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Sunarjati Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Binacipta 1976, hal 8.

<sup>20</sup> Graveson, R.H., *The Conflict of Laws*, 1960 hal 1.

<sup>21</sup> Goungioksiong, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, jilid pertama 1961, hal 18.

<sup>22</sup> Sunarjati Hartono, *Op.cit* , hal 8.

### c. Hukum Kontrak Internasional

Dalam menyusun suatu kontrak atau perjanjian baik perjanjian itu bersifat bilateral dan multilateral maupun perjanjian dalam lingkup nasional, regional, dan internasional harus didasari pada prinsip hukum dan klausul tertentu.<sup>23</sup> Dalam Hukum Perdata dikenal beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penyusunan kontrak sehingga akan terhindar dari unsur-unsur yang dapat merugikan para pihak. Prinsip dan klausul dalam kontrak yang dimaksud adalah sebagai berikut<sup>24</sup> :

#### a. Asas Kebebasan Berkontrak.

Berdasarkan prinsip ini, para pihak berhak menentukan apa saja yang tidak ingin mereka sepakati, tetapi bukan berarti tanpa batas. Dalam KUH-Perdata, asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam pasal 1338.

#### b. Asas Konsensualitas.

Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak, atau dengan kata lain apabila perjanjian yang dibuat belum mencapai kata sepakat maka perjanjian tersebut tidak mengikat para pihak.

#### c. Asas Kebiasaan.

---

<sup>23</sup> Bandingkan: Joni Emirzon, *Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Inderalaya: Universitas Sriwijaya, 1998) hlm. 19 dan seterusnya.

<sup>24</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, cetakan ke-3, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hlm 4-8.

Suatu perjanjian tidak mengikat hanya untuk hal-hal yang diatur secara tegas saja dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sebagainya tetapi juga hal-hal yang menjadi kebiasaan yang diikuti masyarakat umum. Jadi sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan. Dengan kata lain, hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukan dalam persetujuan, meskipun tidak tegas dinyatakan.<sup>25</sup>

d. Asas Kepatutan (*Equality Principle*).

Prinsip kepatutan ini menghendaki bahwa apa saja yang diperjanjikan harus memperhatikan prinsip kepatutan, sebab melalui tolok ukur kelayakan ini hubungan hukum yang ditimbulkan oleh suatu persetujuan itu ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

e. Klausul Pilihan Hukum (*Choice of law*).

Dalam praktik biasanya kontrak yang dibuat secara internasional sering memilih hukum negara tertentu. Pilihan hukum ini diadakan untuk menghindarkan ketentuan-ketentuan dari suatu negara yang dianggap kurang menguntungkan mereka.<sup>26</sup>

Pilihan Hukum (*Choice of law*) dapat berupa :

---

<sup>25</sup> Periksa Pasal 1339 dan 1347 KUH-Perdata Indonesia

<sup>26</sup> Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT. Alumni 1985 hlm

- 1) Pilihan secara tegas yaitu mencantumkan dalam kata-kata yang dituangkan dalam perjanjian atau kontrak tersebut;
- 2) Pilihan secara diam-diam yakni pilihan hukum yang tidak secara tegas dituangkan dalam perjanjian akan tetapi pilihan hukum semacam ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan dan fakta-fakta yang ada pada perjanjian itu sendiri.

Apabila ada pilihan Hukum maka yang berlaku bagi kontrak tersebut adalah hukum yang telah dipilih oleh para pihak tersebut, namun terhadap pilihan hukum ini berlaku pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh melanggar ketertiban umum;
- 2) Apabila pemerintah telah mengadakan peraturan khusus yang bersifat imperatif (memaksa) tentang objek kontrak apa yang diperjanjikan tersebut, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibenarkan;
- 3) Pilihan hukum ini hanya diperbolehkan dalam bidang hukum perjanjian (kontrak). Dalam hal ini terdapat pengecualian, yaitu tidak dapat diadakan pilihan hukum dalam hal mengadakan suatu kontrak kerja;
- 4) Para pihak bebas memilih hukum negara ketiga asal pilihan hukum tersebut ada hubungannya dengan kontrak tersebut.

Akan tetapi apabila tidak terdapat pilihan hukum, maka dikenal tiga teori yang dapat dipergunakan bagi kontrak yang bersangkutan yakni<sup>27</sup> :

1) *Lex Loci Contractus*

Sebagai variasi dari *Lex Loci Contractus* tersebut kadang-kadang dipergunakan *Lex Loci Solution*, yaitu hukum dari tempat dilaksanakannya kontrak tersebut.

2) *The Proper Law of a Contract.*

Dicey&Moris, dalam bukunya *the conflict of laws* (1967), menjelaskan *the power law of a contract* sebagai berikut :

*“The system of law which the parties intended the contract to be governed, or where their intention is neither expressed nor to be inferred from the circumstances, the system of law with the transaction has its closed and most real connection.”*

Pada dasarnya, dalam menentukan hukum yang berlaku untuk suatu perjanjian, dapat dilihat dari seluruh bentuk, isi, dan fakta-fakta yang ada disekitar perjanjian tersebut. Dari hal ini dapat ditemukan hukum mana yang berlaku, yaitu hukum dari negara yang memiliki titik taut/hubungan yang paling erat dan nyata dengan perjanjian itu.

3) *The Most Characteristic Connection*

*The Most Characteristic Connection theory* ini diperkenalkan oleh Rabel. Teori ini didukung oleh Schanitzer dan Vischer. Schanitzer

---

<sup>27</sup> Syahmin AK, Op Cit, Hlm 10-13 .

menyatakan bahwa yang penting adalah melihat bagaimana fungsi dari perjanjian yang bersangkutan dan dengan sistem hukum manakah perjanjian tersebut secara fungsional mempunyai hubungan.

#### **d. Syarat Sahnya Kontrak**

Suatu kontrak dianggap sah dan mengikat apabila kontrak tersebut telah memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan oleh pasal 1320 KUH-Perdata, yaitu sebagai berikut<sup>28</sup> :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Mengenai Suatu Hal Tertentu (Objek Kontrak)
4. Suatu Sebab yang Halal

Dalam buku III KUH-Perdata yang bersifat terbuka atau tidak memaksa terdapat satu pasal yang bersifat tertutup atau memaksa yakni pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, untuk itulah perjanjian dalam bentuk apapun diharapkan patuh dan tunduk dengan pasal 1320 ini agar perjanjian atau kontrak yang dibuat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau merupakan undang-undang bagi mereka yang mengikatkan dirinya.

#### **e. *Multinational Corporation***

MNC (Perusahaan multinasional) merupakan suatu bentuk asosiasi bisnis yang paling banyak dibicarakan dalam rangka globalisasi dunia dan

---

<sup>28</sup> Syahmin AK, Op Cit, Hlm 14

ekonomi. Peran dari globalisasi sebagai ideologi dan perkembangan kebijakan peraturan terkait dengan perusahaan multinasional.<sup>29</sup>

Menurut Kamus Ekonomi, *Multinational Corporation* (MNC) adalah sebuah perusahaan yang wilayah operasionalnya meliputi sejumlah negara dan memiliki fasilitas produksi dan servis di luar negaranya sendiri.<sup>30</sup> Perusahaan multinasional mengambil keputusan pokoknya dalam konteks global tadi dengan negara-negara di mana perusahaan tersebut bekerja. Pertumbuhan perusahaan-perusahaan multinasional yang cepat serta kemungkinan bahwa dapat timbul adanya konflik-konflik antara kepentingan perusahaan multinasional dengan kepentingan negara individual tempat mereka beroperasi telah menimbulkan macam-macam perdebatan antara para ahli ekonomi pada tahun-tahun belakangan ini, disebut "*International Enterprise*".

Istilah yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terhadap perusahaan multinasional ini adalah perusahaan transnasional. Hal ini dapat terlihat di dalam draft yang dibuat oleh PBB dengan judul *Draft United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations*, yang dengan jelas menggunakan istilah *transnational corporation* atau perusahaan transnasional.

---

<sup>29</sup> An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Bandung : Alumni, 2011, hlm. 151.

<sup>30</sup> Winardi, *Kamus Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 1998, hlm. 332.

*Multinational corporation* secara garis besar memiliki ciri sebagaimana berikut ini, yaitu :

- a) Membentuk cabang-cabang di luar negeri
- b) Visi dan strategi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang bersifat global (mendunia), jadi perusahaan tersebut membuat atau menghasilkan barang yang dapat digunakan di semua negara.
- c) Lingkup kegiatan *income generating* (perolehan pendapatan) perusahaan multinasional melampaui batas - batas negara.
- d) Lebih cenderung memilih kegiatan bisnis tertentu, umumnya manufaktur.
- e) Perdagangan dalam perusahaan multinasional kebanyakan terjadi di dalam lingkup perusahaan itu sendiri, walaupun antarnegara.
- f) Menempatkan cabang pada negara-negara maju
- g) Kontrol terhadap pemakaian teknologi dan modal sangat diutamakan mengingat kedua faktor tersebut merupakan keuntungan kompetitif perusahaan multinasional
- h) Pengembangan sistem manajemen dan distribusi yang melintasi batas-batas negara, terutama sistem modal ventura, lisensi, *franchise*.

Sebagai MNC yang membuka cabang perusahaannya diberbagai negara maka perusahaan multinasional ini mempunyai tanggung jawab yang tidak hanya pada perusahaan induknya saja melainkan terhadap negara tempat di mana perusahaan multinasional ini beroperasi (*host*

*state*), tanggung jawab daripada perusahaan ini sering dikaitkan dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder.<sup>31</sup>

Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.

Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemi- kiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan

---

<sup>31</sup> Daniri Mas Ahmad, *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Ray Indonesia 2005, hlm 2.

dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.<sup>32</sup>

*Good corporate governance* (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu<sup>33</sup>:

- a) *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- b) *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Daniri Mas Ahmad, *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Ray Indonesia 2005, hlm 7-8.

- c) *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- d) *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e) *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif<sup>34</sup>, Penelitian yuridis normatif, yang merupakan

---

<sup>34</sup> Mengenai istilah penelitian hukum yuridis normatif, tidak terdapat keseragaman diantara para ahli hukum.

penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum berdasarkan referensi kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat preskriptif. Dimana penulis memberikan suatu solusi Terhadap suatu masalah yang belum pernah ada sebelumnya. Menurut Prasetyo Hadi Purwandaka penelitian preskriptif merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Tidak berbeda halnya dengan penulis buku Pengantar Penelitian Hukum yakni Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.<sup>35</sup>

## 3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual berdasarkan fakta-fakta

---

Diantara pendapat beberapa ahli hukum dimaksud, yakni : Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.); Soetandyo Wignjosebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doktrinal (Soetandyo Wignjosebroto, Hukum, Paradigma Metode dan Dinamik a Masalahnya, Editor : Ihdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 147); Sunaryati Hartono, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif (C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 139); dan Ronny Hanitjo Soemitro (Almarhum), menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal (Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 10).

<sup>35</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1988, hlm.43.

yang tampak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah di dalam penelitian ini. Konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.<sup>36</sup>

#### 4. Jenis Data

Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diambil secara langsung dari narasumber melainkan melalui proses pengolahan. Data sekunder tersebut terdiri atas:<sup>37</sup>

##### 1) Bahan hukum primer<sup>38</sup>

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan mengenai Mineral Dan Batubara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Perdata Internasional Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm 133 dan 135.

<sup>37</sup> Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hlm 295-296.

<sup>38</sup> Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: (a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945; (b) Peraturan Dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Peraturan perundang-undangan; (d) Bahan hukum yang tidak ikodifikasikan, seperti hukum adat; (e) Yurisprudensi; (f) Traktat; (g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

Pertambangan Mineral dan Batubara PP No 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

2) Bahan hukum sekunder<sup>39</sup>

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas penjelasan undang-undang yang terkait, literatur tentang kontrak karya, bahan-bahan seminar yang berkaitan dengan kontrak karya, Ijin Usaha Pertambangan Khusus dan tanggung jawab dari *Multinational corporation*.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri atas; kamus hukum Belanda- Indonesia, *Black's Law Dictionary*, *Collin Dictionary*.

## 5. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data kepustakaan dari beberapa sumber, yaitu: buku, Internet, seminar, makalah, dan perkuliahan yang mendukung dalam pengumpulan data tersebut

---

<sup>39</sup> Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

## 6. Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

*Langkah pertama*, berupa persiapan dengan melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu kepustakaan yang berkaitan dengan Kontrak Karya dan tanggung jawab *multinational corporation*.

*Langkah kedua*, setelah data terkumpul baik dari penelusuran kepustakaan, maka dilakukan analisis data.

## 7. Teknik dan Analisis Data

Teknik analisis digunakan dengan pendekatan kualitatif.<sup>40</sup> Dalam pendekatan kualitatif ini tidak digunakan parameter statistik. Metode deduktif digunakan untuk data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, sedangkan metode induktif digunakan untuk data yang diperoleh dari lapangan dan bersifat pelengkap saja dalam penelitian.

## G. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan untuk menguraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian (yang meliputi: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan

---

<sup>40</sup> Bogdan dan Taylor (1975) dalam buku Moleong , mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan) dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II KONTRAK KARYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, yang menguraikan Tinjauan Umum tentang Pengertian Kontrak Karya, IUPK, dan seputar dari pembahasan yang akan dibahas di dalam penulisan akhir ini berisikan uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan masalah Hukum Perdata Internasional dan Hukum perusahaan yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, Yurisprudensi, perundang-undangan.

## **BAB III EKSISTENSI *MULTINATIONAL CORPORATION* DAN KAITANYA DENGAN *HOME STATE* DAN *HOST STATE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL**

Bagian ini berisi tentang objek penelitian penulis, uraian ditulis dalam bentuk deskriptif mengenai seluruh permasalahan mengenai akibat hukum dari PP No 1 Tahun

2017 terhadap PT.Freeport Indonesia yang akan diteliti oleh penulis.

**BAB IV ANALISIS KONTRAK KARYA PT. FREEPORT INDONESIA DAN PERTANGGUNGJAWABAN YANG DIEMBAN SEBAGAI *MULTINATIONAL CORPORATION* KEPADA PEMERITAH INDONESIA SEBAGAI *HOST STATE* DAN AKIBATNYA TERHADAP *HOME STATE***

Bagian ini berisikan uraian yang memuat mengenai analisis atau pembahasan sesuai dengan indentifikasi masalah yang tentang perubahan kontrak karya menjadi IUPK yang diangkat oleh penulis.

**BAB V PENUTUP**

Bagian ini berisikan simpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban atas indentifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang operasional, konkrit, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas indentifikasi masalah.